RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT EMPAT MAZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

ASHARI

NIM : 2018.12.02.41.0549

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT EMPAT MAZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ASHARI

NIM : 2018.12.02.41.0549

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

ABSTRAK

Ashari 2022. Rukhshah dan keabsahan wudhu' bagi jam'ah haji indonesia menurut empat mazhab **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.Pembimbing Drs. H. Fathullah, M.H.I dan Vita Firdausiyah M.H.

Kata Kunci : Rukhshah dan keabsahan wudhu' bagi jam'ah haji Indonesia menurut empat mazhab

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, antara lain mampu secara meteri, fisik dan mental. Thawaf merupakan sala satu rukun haji yang tidak bisa ditinggal atau diwakilkan siapapun. Pada tahun ke tahun jama'ah haji mencapai 1,8 juta orang lebih dengan masing-masing hujjaj mempunyai rukun haji yang sama yaitu menjalankan thawaf , belum lagi mereka yang menjalankan thawaf sunah, berapa banyak kelipatannya. Merupakan hal yang cukup sulit bagi siapa saja untuk bisa mencari waktu senggang, mencari waktu dimana Masjidil Haram sepi dari lautan manusia di musim haji sehingga mereka bisa menjalankan thawaf secara leluasa tampa bersentuhan lawan jenis, cukup susah. Jama'ah haji asal Indonesia didominasi pengikut madzhab Syafi'I yang berarti mereka mengikuti pendapat bahawa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tampa penghalang adalah salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu sebagaimana pendapat yang masyur dalam kalangan syafi'iyah Ada beberapa pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa besentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (intiqalul madzhab). Konskuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu. Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dengan sebuah penelitihan yang berjudul: RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT PENDAPAT EMPAT MAZHAB

Penelitian ini menggunakan penelitihan pustaka (Library research), yaitu penetihan yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya Sedangkan sifat penetihan ini adalah analisis deskripsi yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitahan. Dalam penelitihan kali ini peneliti akan menggunakan metode penelitihan kualitatif telah kajian pustaka Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistic, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relavan. metode pengumpulan data penetian data penetihan ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penetihan adalah subjek dari mata dapat di peroleh. Apabila peneti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi cacatatan yang menjadi subjek penelitian atau variable penelitian.

Sedangkan Hasil Penelitian ini adalah 1. Rukhsoh wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jamaah haji Indonesia menurut pandangan empat mazhab yaitu menurut imam malik tidak batal wudhu'nya jika tidak menimbulkan syahwat,

menurut imam hanafi tidak membatalkan dengan catatan tidak bersetubuh, menurut imam syafi'I mutlak batal ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Menurut imam ahmad bin hambali itu tidak batal ketika tidak syahwat. 2. Dalam hal bersentuhan bagi jamaah haji Indonesia lebih muda ketika melakukan thowaf untuk menghimbau bersentuhan bukan mahrom ,jamaa'ah haji Indonesia memakai mazhab hanafi dalam hal wudhu' supaya dalam cacatan bersentuhan bukan mahrom tidak batal menurut imam hanafi tetapi harus satu qoidah menggunakan imam hanafi dalam segi rukun dan batalnya wudhu' ketika melakukan haji untuk mengatisi bersentuhan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashari

NPM : 2018.12.02.41.0549

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT PENDAPAT EMPAT MAZHAB

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim

Kraksaan, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Ashari

2018.12.02.41.0549

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT PENDAPAT EMPAT MAZHAB

Disusun oleh:

Ashari

NIM: 2018.12.02.41.0549

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi *Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah*

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Pada tanggal, 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd Ketua Penguji		29/09/2022
Irzak Yuliardy Nugroho, M.H Sekertaris		26/09/2022
Abu Yazid Adnan Qutnhy, M. HI. Penguji Utama		26/09/2022

Kraksaan, 15 September 2022

Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan

Dekan,

IMAM SYAFI'I .M.H.

NIDN.2113058602

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT EMPAT MADZHAB

Disusun oleh:
Ashari
NPM: 2018.12.02.41.0549

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan
Kraksaan, 15 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Ramdan Wagianto, M.H
NIDN. 2121049005

Pembimbing. I

Drs. H. Fathullah, M.H.I.
NIDN: 2112027202

Pembimbing. II

Vita Firdausivah M.H
NIDN: 2123049201

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga besar Penulis Ibu dan Ayah saya yang sudah pulan kerahmatullah serta kaka dan adik-adik saya, tidak stinggalan pula istri dan anak saya yang selalu memotifasi saya
2. Segenap civitas akademika kampus Universitas Zainul Hasan Genggong, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Zainul Hasan Genggong, Probolinggo
3. Teman-teman Penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Hukum Universitas Zainul Hasan Genggong, maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Berkat atas keridhoan-Nya sehingga penulis diberikan semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan proposal ini meskipun jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata. Untuk itu tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang membawa cahaya ilmu keseluruh dunia.

Sebelumnya ucapan banyak terimakasih penulis persembahkan kepada Ayahanda Hasyim dan Ibunda Hatijah selaku orang tua, yang telah memberikan doa dan dukungan, baik lahiriyah maupun bathiniyah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan proposal ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan proposal ini.
2. Bapak Imam syafi'i, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulis yang telah membimbing, memberi arahan, serta memberi masukan kepada penulis

dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H selaku ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
4. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I dan Ibu Vita Firdausiyah, M.H selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UNZAH Genggong Kraksaan Probolinggo yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab (PM A) Angkatan 2018 Fakultas Syariah UNZAH Genggong yang senantiasa memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis.

Kraksaan, 17 Maret 2022

Penulis

Ashari

2018.12.02.41.0549

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **ii**

ABSTRAK **iii**

SURAT PERNYATAAN **v**

LEMBAR PERSETUJUAN **vi**

LEMBAR PENGESAHAN **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

MOTTO **ix**

KATA PENGANTAR **x**

DAFTAR ISI **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 3
C. Rumusan Masalah 3
D. Tujuan penelitian 3
E. Manfaat penelitian 3
F. Kajian Penelitihan Terdahulu 4

BAB II LANDASAN TEORI **7**

A. Kajian Teori 7
1. Pengertian Rukhshah 7
2. Klasifikasi Rukhshah dari Aspek Hukum. 8
3. Sebab-Sebab Rukhsah 9
4. Pengertian Wudhu 12
5. Fardu Wudu Menurut Ulama Mazhab 13
6. Hal – hal Yang Membatalkan Wudhu' Menurut Imam Mazhab 34
7. Haji 36
B. Kerangka Konseptual 39

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 41

B. Sumber Data 43
C. Teknis Pengumpulan Data 44
D. Teknis Analisis Data 44
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 46
A. Paparan Data 46
B. Pembahasan 55
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN - LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, antara lain mampu secara meteri, fisik dan mental. Bagi bangsa Indonesia penyelenggaraan haji adalah tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir dan batin bagi para jama'ah haji, juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia diluar negri, khususnya di Arab Saudi mengingat pelaksanaannya yang bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar.

Pada dasarnya, pergi ketanah suci untuk melaksanakan ibadah haji relatif singkat dan mudah. Ketika dulu itu alat transportasi masih terbatas dan dulu itu hanya ada kapal laut yang digunakan untuk pergi ibadah haji (dari Indonesia) yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan perjalanan yang berat pula. Hal ini sangat berdampak bagi calon jama'ah haji yang sudah lanjut usia yang membuat perjalanan menuju ketanah suci menjadi penuh tantangan.

Dengan itu peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji pada kantor kementrian agama. Penyempurnaan sistem menejemen tersebut agar calon jamaa'ah haji lebih

siap mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama, sehingga diperoleh lah haji yang mabrur

Selaian dalam penyempurnaaan dalam sistem pemberangkatan, jama'ah haji juga menyempurnakan ketika menjalankan rukun haji slah satunya thawaf, Thawaf merupakan sala satu rukun haji yang tidak bisa ditinggal atau diwakilkan siapapun. Pada tahun ke tahun jama'ah haji mencapai 1,8 juta orang lebih dengan masing-masing hujjaj mempunyai rukun haji yang sama yaitu menjalankan thawaf , belum lagi mereka yang menjalankan thawaf sunah, berapa banyak kelipatannya.

Merupakan hal yang cukup sulit bagi siapa saja untuk bisa mencari waktu senggang, mencari waktu dimana Masjidil Haram sepi dari lautan manusia di musim haji sehingga mereka bisa menjalankan thawaf secara leluasa tampa bersentuhan lawan jenis, cukupnsusah. Jama'ah haji asal Indonesia didominasi pengikut madzhab Syafi'I yang berarti mereka mengikuti pendapat bahawa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tampa penghalang adalah salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu sebagaimana pendapat yang masyur dalam kalangan syafi'iyah

Ada beberapa pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa besentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (intiqalul madzhab). Konskuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu.

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dengan sebuah penelitihan yang berjudul: **RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT PENDAPAT EMPAT MAZHAB**

B. Fokus Penelitian

Setelah kami meneliti Untuk mempermudah penulisan dalam menganalisis penelitiannya maka penulis memfokuskan penelitian Rukhshah wudhu bagi jamaah haji Indonesia menurut pendapat empat mazhab .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana rukhshah wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jama'ah haji Indonesia menurut empat mazhab ?
2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi tentang rukhsoh wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jama'ah haji ?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jama'ah haji Indonesia menurut empat mazhab
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi tentang rukhsoh wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jama'ah haji

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis yaitu untuk menambah khazannah keilmuan tentang batalnya wudhu' sebab bersentuhan laki-laki dan perempuan buka muhrim menurut empat mazhab
2. Manfaat secara praktis yaitu di harapkan dapat berguna sebagai bahan masukan tentang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut empat mazhab

F. Kajian Penelitihan Terdahulu

Dari hasil penelitian terdahulu yang relavan dan sesui dengan penelitian yang sedang peneliti hendak lakukan sekarang adalah hasil penetian dari:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Anisah Ab. Ghani	pandangan mazdhab fiqh dalam kes batal wudhu' apabila bersentuh antara lelaki dan wanita bukan mahrom semasa tawaf	Terdapat pada pembahasan yaitu membahas tentang wudhu' pada saat haji	Terletak pada obyek yang diteliti, yakni tentang pertimbangan masalah wudhu' dalam bersentuhan antara laki-laki dan wanita terutama bagi mereka yang mengerjakan tawaf, haji, dan umroh	Dari analisis yang hasilnya menunjukan bahwa literasi keuangan dan religiusitas memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku konsumtif, sedangkan gaya hidup memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif
Lia Kartika	Peta perbedaan	Sama membahas	Sama- sama membahas	Untuk mempaparkan

	pendapat ulama dalam hal-hal membatalkan wudhu' (kajian empat mazhab).	batalnya wudhu' menurut empat mazhab.	batalnya wudhu' tetapi dalam permasalahan secara umum dan masalah wudhu' ketika melakukan haji .	apa saja pendapat imam mazhab masalah batalnya wudhu'.
Devi Listiani	Pandangan imam syafi'I tentang batalnya wudhu' akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan.	Sama- sama membahsan terkait dengan batalnya wudhu'.	Si dalam skripsi hanya membahas masalah batalnya wudhu' akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan menurut mazhab imam syafi'I sedangakan skripsi yang akan dikerjakan tentang batalnya wudhu' ketika haji dalam pendapat imam mazhab.	Untuk mengetahui pendapat imam syafi'I terkait batalnya wudhu' bersentuhan laki-laki dan perempuan.
Susilawati	Peta perbedaan pendapat ulama dalam fardhu (kajian empat mazhab).	Masih berkaitan dengan fardunya wudhu' karena dalam batalnya wudhu' pasti ada fardunya wudhu' dalam pembahasan.	Di dalam skripsi susilawati hanya membahas fardunya wudgu' menurut pendapat empat mazhab.	Untuk mengetahui fardunya wudhu' menurut pendapat empat mazhab .
Fadel Muhammad seregar	Keabsahan berwudhu'orang yang mengenaka	Sama-sama membahas ruhkshanya wudhu'.	Di dalam skripsi fadel Muhammad seregar	Untuk mengetahui bagaimna keterangan tentang rukhsah

	n tinta pemilihan umum dengan label halal MUI.		membahas tentang rukhsahnya wudhu' dalam mengenai tinta sedangkan di dalam pembahasan dlam skripsi membahas tentang rukhsahnya wudhu' ketika haji.	dan keabsahan wudhu'.

Anisah Ab. Ghani judul skripsi tentang pandangan mazdhab fiqh dalam kes batal wudhu' apabila bersentuh antara lelaki dan wanita bukan mahrom semasa tawaf. Dari hasil penelitian terdahulu dengan dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama membahasa tentang wudhu' pada saat haji. Perbedaannya adalah pada obyek yang diteliti, pada penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan masalah wudhu' dalam bersentuhan antara laki-laki dan wanita terutama bagi mereka yang mengerjakan tawaf, haji, dan umroh. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang rukshah dan keabsaan wudhu' bagi jamaah haji Indonesia dalam qoul pada madzhab syafi'I dan Iman Maliki.

Tinjauan pustaka mencakup cuplikan isi bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian tetrdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Penelitihan yang akan dikaji dalam profosal ini yaitu rukhshah dan keabsahan wudhu' para jama'ah haji Indonesia pendapat imam syafi'i dan imam maliki.

1. Pengertian Rukhshah

Pada dasarnya, rukhshah adalah sebuah kodifikasi hukum yang diberikan syari'at bagi mukallaf yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan taklif yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, rukhshah adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya, karena mempertimbangkan obyek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Bisa pula dimaknai sebagai diperbolehkannya sesuatu yang asalnya dilarang, beserta wujudnya dalil yang melarang.

Sebaliknya, jika formulasi hukum syari'at tidak mengalami perubahan, maka ia dinamakan azimah. Atau dapat dikatakan, azimah adalah suatu formulasi hukum-hukum dasar syari'at yang bersifat umum dan tidak terbatas pada obyek, situasi, kondisi, dan orang tertentu. Ringkasnya, azimah adalah sebuah bentuk kerangka hukum dasar (fundamental) yang belum mengalami perubahan, kodifikasi, reformasi, reformulasi, maupun reduksi.

Dari sini dapat dikatakan, bila hukum syari'at masih seperti sediakala, maka ia dinamakan azimah. Tetapi bila telah berubah dan mengalami perubahan bentuk dengan beberapa syarat tertentu, maka ia

dinamakan rukhshah.

Secara etimologi, rukhshah berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sementara kata rukhshah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengandalil berdasarkan adanya uzhur.[1]

Kalangan madzhab Syafi'iyah dalam mendefinisikan rukhshah diwakili oleh al-Baidhawi yang mengemukakan sebagai berikut:

الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

Artinya: Rukhshah adalah hokum yang tetap yang menyalahi ketentuan dalil karena adanya uzhur.[2]

2. Klasifikasi Rukhshah dari Aspek Hukum.

Di kalangan ulama usul fiqh, rukhshah dapat dibagi menjadi beberapa bagian tergantung dari tinjauan prespektifnya. Bagi kalangan ulama Hanafiyyah, mereka mengelompokkan rukhshah menjadi dua macam, yaitu : *pertama,* rukhshah tarfîh yaitu sebuah hukum yang menghendaki adanya sebuah keringanan namun hukum azimah nya tetap ada dan masih berlaku. Hukum rukhshah ini, hanya sebagai keringanan bagi mukallaf saja, jika orang mukallaf itu menginginkan untuk melakukan hukum rukhshah, maka hal itu diperbolehkan, lebih-lebih melakukan hukum azimahnya[3].

Kedua, rukshah isqat. rukhshah jenis kedua ini menurut ulama Hanafiyah adalah rukshah yang tidak memiliki hukum azimah, tetapi hukum azimah ini dinasakh oleh hukum rukhsah yang datang sesudahnya. rukshah

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005),
[2] Al-Baidawi, *al-Minhaj,* vol. 1
[3] *ar-Rukhas wa asbab at-Tarakhus fi al-Fiqh al-islamy,* (Kairo: Dar at-tabaah al-Muhammadiyah, 1987),

seperti ini, terkadang hukum azimahnya memang sama sekali tidak termasuk hukum yang disyariatkan, terkadang pula hukum azimahnya disyariatkan, tetapi hanya secara umum dan menjadi gugur karena adanya rukshah.

3. Sebab-Sebab Rukhsah

Dalam ajaran Islam, kemampuan dalam menjalankan hukum merupakan ukuran pengenaan atau pembebanan taklif. Oleh karena itu, manusia dalam kondisi-kondisi tertentudiberikan keringanan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap para mukallaf itu sendiri.

Dalam kitab *Ar-Rukha As-Syar'iyyah Ah muha wa d}awabituha* disebutkan sebab-sebab seorang itu akan mendapatkan keringan atau rukhs}ah ketika mengalamai kondisi-kondisi berikut: *ad-darurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as- safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-marad}* (kondisi sakit), *an-nisyan*(kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqs}* (kondisi kekurangan).

Untuk lebih memahami tentang sebab-sebab, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Kondisi darurat *(ad-Darurah)*

Kata *darurah* memiliki maksud yang berbeda-beda tergantung dispilin ilmu yang digunakan sebagai pendekatannya. Misalnya, dalam ilmu kalam , kata *darurah* adalah suatu ilmu yang dihasilkan tanpa butuh berpikir dan menelaah. Menurut ahli teologi, ilmu terbagi dua:

ilmu yang dihasilkan dengan penelaahan dan berpikir, maka ini disebut ilmu *nazhari;* sedangkan ilmu yang tidak butuh hal tersebut disebut ilmu *dharuri.*

Demikian halnya, darurat bila di pandang dalam perspektif ilmu '*arudh* (ilmu untukmenggubah sya'ir berbahasa Arab) istilah *d}aru>rat* adalah sebuah kondisi di mana seorang penyair dalam merangkai kalimat harus keluar dari salah satu kaidah ilmu nahwu atau sharaf agar sesuai dengan timbangan ilmu '*arudh* tersebut.

Adapun *darurah* menurut para ulama syariat dimaksudkan untuk dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum *darurah* adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya maslahat agama dan dunia; yang dalam hal ini ada lima, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, kebutuhan manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat, hajiyyat,* dan *kamaliyyat*[4].

Sementara *d}arurah* dalam makna khusus adalah: sebuah kebutuhan yang sangat mendesak yang menjadikan seseorang terpaksa menerjang larangan syar'i.[39] Artinya, kondisi darurat merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dimana tidak mungkin dapat dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar'i yang bersifat h}ara>m. Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya.

b. Kondisi Kesulitan *(al-Masyaqqah)*

Dari segi bahasa *masyaqqah* berarti sesuatu yang meletihkan.

[4] [39]Menurut Wahbah az-Zuhaili

Manakala dari sudut istilah pula *masyaqqah* digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu yang pada kebiasaannya mampu dilakukan, tetapi dalam kes tertentu ia telah terkeluar dari batas-batas kebiasaan dan menyebabkan seseorang *mukallaf* mengalami kesukaran untuk melaksanakannya.[43] Dalam konteks yang lain, ia membawa maksud supaya syariat Islam dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* bila dan di mana sahaja. Yaitu dengan memberi kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu berada dalam kesempitan dan kesukaran[5]

Para ulama membagi *masyaqqah* ini menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan ukuran kesulitannya: pertama, *al-Masyaqqah al-'Azimah* yaitu kesulitan yang sangat beratdalam bentuk kemudharatan, seperti kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisamelaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan. *Kedua, al-Masyaqqah al-Mutawa>sitah* yaitu kesulitan yang pertengahan, ia tidak terlalu berat tapi juga tidak ringan. *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih

c. Kondisi bepergian *(as-Safar).*

Kata safar dalam bahasa Arab berarti memotong jarak. Sementar menurut istilah syara' dapat dikatakan bepergian yang diperbolehkan mengambil hukum rukhs}ah dalam beban syariat dan menghindarkan

[5] Saadan Man, *Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam.* Jilid 2. 1994,

kesulitan-kesulitan bagi setiap mukallaf.[6]

Berkaitan dengan safar ini, Ibn al-Qayyim mengemukakan bahwa dibolehkan untuk berbuka puasa dan s}ala>t qas}ar bagi seoarang musafir yang sengaja bepergian untuksekedar rekreasi, tetapi tidak bagi orang yang mukim meskipun dalam keadaan kesulitan. Oleh sebab itu, keringanan mengqas}ar dan berbuka puasa di siang Ramadhan hanya dikhususkan bagi musafir[7].[51]

Para ulama fikih berbeda pandangan dalam jarak tempuh perjalanan yang dibolehkan untuk mengqas}ar s}ala>t. Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sallabi mengatakan bahwa dalam masalah ini, ulama berbeda pandangan dalam 20 pendapat.

Hal ini tidak lain, karena kemutlakan petunjuk yang lafaz safar di dalam al-Quran tanpa batasan jarak tempuh yang jelas. Selain itu, adanya perbedaan riwayat dari Nabi saw ketika beliau mengqas}ar s}al dalam perjalanannya, membuat para sahabat pun berbeda pendapat, karena riwayat batas jarak tempuh yang beragam.

4. Pengertian Wudhu

Wudhu adalah syariat Islam adalah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadats kecil. Cara bersuci ini adalah salah satu yang membedakan kaum muslimin dari umat-umat lain. Sebelum ini tidak ada persyaratan bagi umat lain untuk bersuci

[6] Athif Ahmad Mahfuz, *Raf'u al-haraj fi at-Tasyri' al-Islamy: Dirasah usuliyyah wa Fiqhiyyah*,(Mesir: Mathba'ah Jamiah al-Manshur, tt), h. 179

[7]Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, vol. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996), h. 130

dengan cara berwudhu untuk melakukan shalat dan ibadah mereka.

Wudhu yang diperlukan untuk shalat memiliki fardhu-fardhunya yang tidak boleh dilewatkan, dan wudhu tidak akan dianggap sah kecuali semua itu harus dipenuhi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.[8]

Banyak keterangan yang menjelaskan keutamaan wudhu, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Malik dan lainnya berupa hadist marfu' dari Abu Hurairah, ketika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu' lalu dia membasuh mukanya, maka dari wajahnya akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan kedua tangannya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Jika dia membasuh kedua tangannya keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau terakhir air wudhunya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langka kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Sehingga ia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa–dosa.''[9]

5. Fardu Wudu Menurut Ulama Mazhab

Ulama Mazhab Hanafi Menurut ulama mazhab Hanafi, jumlah fardu wudu adalah empat hal, yaitu: membasuh muka, membasuh dua

[8] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Pustaka Al-kausar, 2004).

[9]Wabah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi"i, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'anDan hadis* (jakarta Almahira, 2010).

tangan hingga siku, menyapu seperempat kepala, dan membasuh dua kaki hingga mata kaki.

a. Membasuh muka (غسل الوجه) Menurut Imam Hanafi membasuh semua bagian luar muka dengan sekali basuhan [10] adalah fardu wudu yang pertama berdasarkan firman Allah dalam Q. S al-Maidah ayat 6:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu ... (QS: al-Maidah: 6)

Membasuh adalah sebuah kata kerja yang bermakna mengalirkan air ke anggota tubuh. Kata mengalirkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menyalurkan, jadi makna mengalirkan air ke anggota tubuh adalah menyalurkan air secara merata ke anggota tubuh. Perlu diperhatikan bahwa, apabila air belum mengalir maka belum memadai. Misalnya, seseorang berwudu dengan salju atau es yang tidak membuat air mengalir maka juga belum memadai[11].Selain menjelaskan kata membasuh, berikut ini dijelaskan pengertian muka/wajah Muka adalah anggota bagian depan pada wajah seseorang.

Selanjutnya, batas lebar muka adalah mulai dari pangkal telinga sampai ke pangkal telinga lainnya. Kulit putih (yang tidak ditumbuhi rambut) yang terdapat diantara dagu dan telinga termasuk bagian dari muka, sehingga wajib dibasuh ketika

[10] Ibn Abidin, Raddul Mukhtar ‘ala ad-Darul Mukhtar, jus-1 (ar-Riyadh: Darul alKitabu al-‘Alamiyah, 2003), hlm. 207

[11] Ibn Abidin, Raddul Mukhtar..., hlm.209.

berwudu.[12]

Minimal basuhan itu adalah satu kali, meskipun ada pendapat yang menyatakan dua kali. Karena pada dasarnya suatu perintah yang tidak menunjukkan makna berulang-ulang maka ia memadai apabila dilakukan satu kali.[13]

b. Membasuh dua tangan hingga siku

Fardu wudu yang kedua adalah membasuh dua tangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tangan memilki beberapa makna yaitu: anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung jari; sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Siku merupakan tulang pemisah/sendi yang tampak pada pangkal lengan. Apabila seseorang mempunyai jari-jari lebih, maka wajib membasuhnya dengan ketentuan: apabila jari tersebut sama panjangnya dengan jari aslinya, maka wajib membasuhnya. Sedangkan apabila jari yang lebih tersebut lebih panjang dari jari aslinya maka wajib membasuh sepanjang jari aslinya saja.[14]

c. Menyapu seperempat kepala

Fardu wudu yang ke tiga adalah menyapu seperempat kepala. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S al-Maidah ayat 6.[15]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kepala memilki

[12] Ibid
[13] Ibn Abidin, Raddul Mukhtar...,hlm. 210.
[14] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, hlm. 116-117.
[15]Ayat al uran almaidah ayat 6

beberapa makna, yaitu: bagian tubuh yang di atas leher (pada manusia dan beberapa jenis hewan merupakan tempat otak, pusat jaringan saraf, dan beberapa pusat indra); bagian tubuh yang di atas leher tempat tumbuhnya rambut. Menurut penjelasan al-Jaziri bahwa menyapu menurut Imam Hanafi adalah menyampaikan air dengan cara diusap meskipun tidak mengalirkan air. Ukuran seperempat dari kepala itu dengan ukuran telapak tangan. Maka bagian kepala yang wajib disapu adalah seukuran seluruh telapak tangan baik kepala bagian depan, belakang maupun samping. Menyapu kepala tidaklah harus menggunakan tangan, apabila seperempat kepala sudah terkena air dengan sebab apa saja maka dianggap sudah cukup.[16]

Menurut pendapat yang mansyur dan mu'tamad di kalangan ulama mazhab Hanafi, jumlah sapuan untuk seperempat kepala adalah satu kali sapu. Ukuran menyapu seperempat kepala adalah sekedar luas ubun-ubun yang ada di bagian atas dua telinga bukan pada ujung dandanan rambut meskipun usapan itu dari air hujan atau basah sisa mandi, asalkan jangan diambil dari sisa anggota tubuh yang lain[17].

Apabila seseorang menggunakan dua atau beberapa jari untuk menyapu maka tidak memadai kecuali harus disertai dengan telapak tangan atau dengan ibu jari dan jari telunjuk. Disebutkan dalam kitab al-Bada'i sudah mencukupi dengan

[16] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 309.
[17] Ibid.

meletakkan tiga jari tanpa digerakkan. Dengan menyertakan telapak tangan atau dengan ibu jari dan jari telunjuk maka akan menyampaikan pada batas seperempat kepala. Boleh juga menurut pendapat Muhammad al-Syaibani menyapu dengan satu jari sebanyak tiga kali yang dicelupkan air pada setiap sapuan, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hal ini tidak di bolehkan.[18]

d. Membasuh dua kaki hingga mata kaki

Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua kaki hingga mata kaki. Sebagaimana fiman Allah dalam Q. S al-Maidah ayat 6:

Artinya: "...dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...". (Q. S alMaidah: 6)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kaki memilki beberapa makna, yaitu: anggota badan yang menopang tubuh dan dipakai untuk berjalan (dari pangkal paha ke bawah); bagian tungkai (bagian yang paling bawah); bagian suatu benda yang menjadi penopang (penyangga) yang berfungsi sebagai kaki. Mata kaki merupakan dua tulang yang tampak di bagian bawah betis, di atas telapak kaki. Seseorang yang berwudu harus memperhatikan tumit dan membasuhnya dengan air dan wajib memperhatikan pecahan-pecahan kulit kaki yang terdapat pada bagian dalam telapak kaki. Apabila sebagian atau seluruh telapak

[18] Ibid.,hlm. 214.

kakinya terpotong, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum lengan yang terpotong.[19]

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, jumlah fardu wudu adalah tujuh hal, yaitu: niat, membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki, segera (muwalat), dan mengosok-gosok anggota yang dibasuh.

a. Niat

Imam Maliki memasukkan niat ke dalam fardu wudu dengan menggunakan dalil Q. S al-Bayyinah ayat 5 dan hadis Nabi Saw. tentang niat[20].

Q.S al-Bayyinah ayat 5

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Hadis tentang niat

Artinya: "Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khathab ra. Berkata, aku mendengar Rasullullah Saw., bersabda: "semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah (mengungsi dari daerah kafir ke daerah Islam) semata-

[19] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, hlm . 116-117.
[20] Q.S al-Bayyinah ayat 5

mata karena taat kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah, dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya berhenti pada apa yang ia niat akan hijrah kepadanya." (diriwayatkan oleh dua ahli hadis: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy an-Naisaburi, dalam kedua kitab Sahihnya, yang merupakan kitab hadis paling sahih). [21]

Asbabul wurud hadis tersebut ialah ketika Rasulullah menjawab pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrahnya. Akan tetapi, niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan hendak menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Yang mana wanita tersebut sudah bertekad akan turut hijrah, sedangkan laki-laki tersebut pada mulanya memilih tinggal di Makkah. Ummu Qais hanya bersedia dikawini di tempat tujuan hijrah Rasulullah Saw. yaitu Madinah, sehingga laki-laki itu pun ikut berhijrah ke Madinah. Ketika peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah hijrah dengan motif tersebut diterima atau tidak, Rasulullah menjawab secara umum seperti disebutkan pada hadis di atas.[22]

Niat berperan penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam perbuatan yang berdasarkan perintah syara'. Para ulama

[21] Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin Mistu, al-Wafi Syarah Kitab Arba'in anNawawiyah, (Terj. Muhil Dhofir) (Jakarta: al-I'tishom, 1998), hlm. 1.

[22] Racmat Syafe'i, al-Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 56.

sepakat bahwa niat sangat penting dalam menentukan sahnya suatu ibadah. Niat termasuk rukun pertama dalam setiap melakukan ibadah. Tidaklah sah suatu ibadah, seperti: salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, bila dilakukan tanpa niat.24 Imam Maliki dan Syafi'i juga mengqiyaskan, niat disyaratkan dalam berwudu sebagaimana disyaratkan dalam salat dan juga dalam tayamum.

b. Membasuh muka

Menurut Imam Malik fardu wudu selanjutnya adalah membasuh seluruh muka. sebagaimana Allah berfirman dalam apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukam

Menurut penjelasan al-Jaziri menurut Mazhab Maliki, bahwa batas panjang dan lebar muka sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah.[23]

Hanya saja pendapat yang populer dari Imam Malik, bahwa bagian putih yang terdapat di antara jambang dan telinga bukan bagian dari muka maka tidak wajib membasuhnya, tetapi wajib disapu karena merupakan bagian dari kepala. Ulama ini juga mewajibkan membasuh jenggot yang panjang dengan air secara merata.[24]

c. Membasuh dua tangan hingga siku

Menurut Imam Maliki fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan hingga siku. Sebagaimana Allah

Imam Malik sepakat bahwa segala sesuatu yang wajib

[23] Ibid.
[24] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hlm. 13.

dibasuh menurut imam Hanafi wajib membasuhnya. Seperti, ujung jari yang telah mengkerut, kotoran di bawah kuku panjang yang menutupi ujung jari.[25]

Menurut Imam Malik siku merupakan bagian dari tangan yang harus dibasuh. Sedangkan menurut sebagian ulama dari mazhab Zahiri, murid-murid Imam Malik dan Imam at-Thabari, siku tidak wajib dibasuh. [26]

d. Menyapu seluruh kepala

Menurut Imam Malik yang wajib disapu adalah seluruh kepala berdasarkan firman Allah Q.S al-Maidah ayat

Artinya: "...dan sapulah kepalamu...".

Batas kepala dimulai dari depan tempat tumbuh rambut sampai tengkuk kepala. Rambut pelipis dan kulit putih di atas kedua daun telinga itu termasuk kepala. Apabila rambut kepala seseorang panjang maka wajib menyapunya.[27]

e. Membasuh dua kaki hingga mata kaki

Menurut Imam Malik rukun wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki hingga mata kaki, berdasarkan firman Allah SWT

Mata kaki adalah tulang yang menonjol yang berada di bawah betis di atas telapak kaki. Seseorang yang berwudu wajib membasuh pecahan-pecahan kulit yang terdapat di bagian dalam dan luar telapak kaki. Apabila anggota fardu wudu terpotong

[25] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 121.
[26] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hlm. 13.
[27] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 121

seluruhnya, maka beban hukum (menyapu/membasuh) gugur.[28]

f. Muwalat (segera)

Imam Malik mengatakan bahwa muwalat adalah salah satu fardu wudu. Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi Saw.:

Artinya: "dari Anas bin Malik ra. bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw., sedangkan dia telah berwudu, dan membiarkan telapak kakinya (tidak terkena air) seperti ukuran kuku. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "kembalilah, kemudian perbaikilah wudumu". (HR. Abu Daud.

Definisi kata muwalat di atas merupakan sebuah kelangsungan atau secara terus-menerus. Artinya bahwa seseorang yang berwudu itu wajib membasuh anggota (berikutnya) sebelum anggota sebelumnya kering. Kesegeraan (muwalat) itu berlaku antara semua anggota wudu baik yang dibasuh maupun yang disapu. Wajib bagi seseorang yang berwudu pindah dari menyapu kepala ke membasuh dua kaki dengan segera. Ukuran waktu keringnya anggota yang disapu disamakan dengan anggota yang dibasuh.[29]

Menurut Imam Maliki, segera (muwalat) dalam berwudu adalah wajib dengan syarat tidak lupa dan mampu.[30] Apabila seseorang lupa sehingga ia membasuh dua tangannya sebelum mukanya, sah wudunya. Akan tetapi, apabila ia telah ingat kembali, maka wajib baginya memperbaiki niat pada saat

[28] 1Ibid., hlm. 122.
[29] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 123.
[30] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hlm. 21.

menyempurnakan wudunya, karena niatnya yang pertama telah batal karena lupa.[31]

g. Mengosok-gosok anggota yang dibasuh

Menurut penjelasan al-Jaziri, Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengosok-gosok anggota yang dibasuh merupakan salah satu rukun wudu sebagaimana juga menyela-nyela jenggot dan jari-jari tangan. Mereka berhujjah dengan dalil-dalil berikut ini:

1) Membasuh yang diperintahkan dalam al-Quran (al-Maidah:6) tidak akan terlaksana maksud membasuh kecuali dengan mengosok. Oleh karena itu, sekedar mengalirkan air ke anggota badan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan membasuh, kecuali apabila disertakan dengan mengosok-gosoknya.
2) Hadis Nabi Saw. ketika Nabi mengajarkan Aisyah cara mandi junub, beliau menyuruhya menggosok. “sungguh di bawah tiap-tiap rambut itu janabat, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit”.
3) Mereka mengqiyaskan perbuatan bersuci dari hadas kecil dengan najis yang susah dibersihkan kecuali dengan menggosoknya. Mereka juga mengqiyaskan dengan mandi junub yang disebutkan dalam alQur’an (al-Maidah: 6).[32]

Menurut ulama mazhab Syafi’i, jumlah fardu wudu adalah enam hal, yaitu: niat, membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki dan tertib. Niat Secara etimologi, niat adalah “sengaja” (al - Qashd).

[31] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 123
[32] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, hlm. 323.

Adapun menurut syara' niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diiringi dengan tindakan. Hukum niat adalah wajib, berdasarkan sabda Nabi Saw., "sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat"[33]

a. Niat

merupakan fardu dalam mensucikan hadas. Tetapi menurut pendapat yang sahih, niat tidak wajib ketika menghilangkan najis. Tujuan menghilangkan najis adalah supaya najis tersebut hilang, hal itu bisa dicapai dengan pencucian. Berbeda dengan hadas, karena bersuci dari hadas merupakan bentuk ibadah[34].

Tata cara berniat dalam berwudu menurut Imam Syafi'i meliputi tiga hal, yaitu: pertama, berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Kedua, berniat untuk dapat melakukan salat atau ibadah lainnya yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci, seperti ibadah thawaf dan menyentuh mushaf. Ketiga, berniat untuk menunaikan fardu wudu atau menunaikan wudu, meskipun yang berniat adalah anak kecil.[35]

Waktu niat dalam wudu adalah di saat pertama kali membasuh muka, karena membasuh muka merupakan rukun wudu pertama yang wajib dilakukan. Apabila seseorang yang berwudu berniat bersuci untuk salat atau bersuci untuk ibadah selain salat yang harus dilakukan dengan berwudu, maka niat seperti itu sudahlah

[33] Teks hadis telah ditulis selengkapnya pada halaman 41.

[34] Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, cet-1 (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 141.

[35] ibid

cukup. Seperti pendapat Imam Nawawi, “apabila seseorang berniat hanya dengan niat wudu saja, hukumnya sah menurut pendapat yang asah . Akan tetapi, apabila seseorang berniat untuk bersuci (melakukan taharah) tanpa menyatakan apakah t{ aharah itu dilakukan untuk menghilangkan hadas atau bersuci dari najis. Oleh karena itu, wajib menyatakan niat yang dapat membedakan salah satu dari keduanya. Apabila yang berwudu berniat untuk menghilangkan hadas dan sekaligus agar salatnya sah, hal itu sudah dianggap sebagai niat yang sempurna.

Menurut Imam Syafi’i keabsahan niat dalam menghilangkan hadas itu tidak secara mutlak, sebagaimana yang dikatakan ulama Maliki. Akan tetapi niat menghilangkan hadas itu hanya sah dilakukan bagi orang yang sehat. Sedangkan bagi orang yang mempunyai uzur seperti yang mempunyai penyakit beser(sering kencing), maka ia wajib berniat istibahah as - salah (berniat agar boleh melaksanakan salat) atau niat istibahah mashil mushhaf (berniat agar boleh menyentuh al-Qur’an) dan lain semacamnya dari jenis perbuatan yang ketergantungan terhadap wudu atau dengan niat melaksanakan rukun wudu.[36]

b. Membasuh Muka

Fardu wudu yang kedua adalah membasuh muka sebagaimana disebutkan dalam Q. S al-Maidah ayat 6

Artinya: “...Maka Basuhlah mukamu...” (Q.S al-Maidah:6)

[36] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 124.

Muka adalah daerah gamam (tempat tumbuhnya rambut di dahi), yaitu: bulu mata, alis, pipi, bagian putih antara wajah dan telinga. al - ‘anfaqah (rambut yang tumbuh tepat di bawah bibir bagian bawah), yaitu: kumis, jenggot, dan bulu pipi.[37]

Batasan muka menurut Imam Syafi’i, untuk ukuran panjang adalah daerah yang terletak antara tempat tumbuhnya rambut kepala (atau dari bagian depan muka) hingga bagian bawah dagu (atau bagian akhir muka). Untuk ukuran lebar, adalah daerah muka yang terletak antara dua telinga.[38]

Menurut Imam Syafi’i membasuh bawah dagu itu wajib. Demikian juga dengan jenggot yang tipis, maka diwajibkan untuk membasuhnya. Apabila jenggot ditumbuhi bulu yang lebat, maka tidak ada kewajiban untuk membasuhnya (cukup membasuh bagian luarnya saja), karena akan menghalangi air untuk bisa sampai ke permukaan kulit.[39]

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa suatu ketika Nabi Saw. berwudu dengan mengambil air, kemudian menggunakan air itu untuk membasuh mukanya, dan dengan jenggot beliau yang sangat lebat, Rasulullah Saw. hanya membasuh bagian luarnya saja. Hukum menyela-nyela jeggot yang lebat dengan jari adalah sunah.[40]

Perlu ditambahkan bahwa a n - Naz‘atan (dua sisi dahi yang

[37] Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, hlm. 144.
[38] Ibid
[39] Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, cet-8 (terj. Mohammad Yasir Abd Muthollib) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 35-36.
[40] Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, hlm. 145.

tidak berambut dan berada di ubun-ubun bagian depan kepala) dan at - tah z|if (dua tulang yang berada di bagian bawah telinga, yang bertemu dengan rambut pipi) bukan termasuk bagian muka, karena keduanya termasuk bagian kepala. An Naz‘atan berada pada perbatasan lingkar kepala. Jumhur ulama Syafi’iyah membenarkan bahwa daerah at - tahdzif adalah bagian dari kepala, sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam al - minhaj .

c. Membasuh dua tangan hingga siku

Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan hingga siku, berdasarkan firman Allah dalam Q. S al-Maidah ayat 6:

Dalam mencuci tangan, hendaklah membasuh dua siku atau daerah sekitarnya apabila tidak memiliki siku. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah r.a. ketika menerangkan sifat wudu Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. berwudu, kemudian membasuh wajahnya, lalu menyempurnakan basuhannya, kemudian beliau membasuh tangan kanan hingga hampir mencapai bahu, kemudian membasuh tangan kiri hingga hampir mencapai bahunya. Diperkuat hadis Jabir ra. dia berkata, “aku melihat Rasulullah Saw. mengalirkan air pada kedua siku...” dan diriwayatkan pula bahwa Nabi Saw. mengalirkan air pada dua siku tangannya. Jabir berkata, “Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dengan cara wudu seperti ini.”[41]

Hukum mengalirkan air pada rambut dan kulit tangan adalah

[41] Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, hlm. 37.

wajib. Apabila terdapat kotoran yang berada di bawah kuku yang mencegah masuknya air pada kulit maka wudunya tidah sah dan salatnya batal.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa tidak cukup sekedar membasuh tepi jari-jari, wajib membasuh tangan hingga siku dan hendaknya dimulai dari sebelah kanan kemudian dilanjut dengan tangan kiri. Apabila seseorang yang berwudu terpotong tangannya, maka ia cukup membasuh tangan yang masih ada sehingga dapat membasuh kedua sikunya. Namun apabila kedua sikunya terpotong juga, maka tidak wajib membasuh kedua tangannya. Karena "sesuatu yang dimudahkan tidak dapat gugur oleh sesuatu yang sulit, dan "karena Nabi Saw. bersabda, "ketika aku memerintahkan kalian akan sesuatu, lakukanlah perintahku itu semampu kalian.[42]

d. Menyapu sebagian kepala

Fardu wudu yang keempat adalah menyapu sebagian kepala. Sebagaimana

Ukuran menyapu sebagian kepala adalah menyapu kulit kepala atau rambut yang tumbuh di bagian kepala, meskipun hanya satu helai rambut. Namun hendaklah dijaga agar rambut yang disapu bukan rambut yang memanjang keluar dari daerah kepala. Karena apabila rambut yang disapu sudah keluar dari batasan kepala, maka sapuan itu dianggap belum cukup.[43]

[42] Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, hlm. 146.
[43] Ibid

Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang menyapu bagian mana saja yang dikehendaki dari kepalanya, baik dengan satu jari maupun dengan telapak tangan bahkan dengan bantuan orang lain untuk menyapu kepalanya. Maka hal itu sudah cukup baginya. Imam Syafi'i juga berkata saya lebih menyukai menyapu kepala tiga kali, namun sekali saja sudah cukup.[44]

e. Membasuh dua kaki hingga mata kaki

Mata kaki ialah yang menonjol, dan keduannya merupakan tempat bertemunya pergelangan betis dan kaki. Dimana wajib membasuh keduanya, apabila seseorang tidak membasuh kedua telapak kakinya, baik bagian atas maupun bagian bawah dan kedua mata kakinya, maka belum cukup baginya. Seseorang yang berwudu wajib menyela jari-jarinya, kecuali apabila ia telah mengetahui bahwa air itu telah sampai pada semua sela jari-jari kakinya.[45]

f. Tertib (berurutan)

Menurut Imam Syafi'i tertib merupakan fardu dalam berwudu, berdasarkan hadis Nabi Saw.:

Artinya: "Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah".

Hadis diatas merupakan dasar hukum yang diamalkan pada semua yang menyertai sebabnya, karena pengambilan hukum itu menurut umum lafazh bukan menurut sebab yang khusus. Maka hadis ini menjadi penjelasan bagi ayat wudu untuk wajib tertib pada wudu.

[44] Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, hlm. 38-39.
[45] Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, hlm. 39-40.

Hadis mengenai wudu Nabi menunjukkan adanya tertib menurut urutan-urutan yang tersebut dalam ayat wudu.[46]

Menurut Imam Syafi'i wajib tertib (berurutan) antara empat anggota wudu yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6. Seseorang yang berwudu harus membasuh muka terlebih dahulu kemudian dua tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala kemudian membasuh dua kaki hingga mata kaki. Apabila seseorang mendahulukan atau metaakhirkan salah satu anggota dari yang lain dalam urutan yang telah disebutkan, maka wudunya dianggap batal.[47]

Apabila meninggalkannya karena lupa maka dalam hal ini terdapat dua pendapat Imam asy-Syafi'i, pertama, menurut pendapat yang mansyur dan baru tidak sah. Apabila seseorang yang membasuh empat anggota wudunya secara bersamaan dengan seizinnya, maka tidak dianggap kecuali membasuh muka saja. Kedua, semua sah dan dianggap.[48].

Menurut pendapat yang sahih , apabila orang yang berhadas membasuh semua badannya, maka dilihat apabila memungkinkan dilakukan secara berurutan, seperti seseorang masuk ke dalam air dan berdiam diri di dalamnya sehingga membuatnya dapat berwudu secara tertib, maka sah wudunya. Apabila tidak dapat dilakukan secara tertib, seperti seseorang masuk ke dalam air dan tidak berdiam diri di dalamnya, atau membasuh tangannya sebelum bagian atasnya, maka

[46] Mahmoud syaitoun & M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih (terj. Ismuha) (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 41.

[47] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 127.

[48] An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya, Raudhatuth Thalibin, jilid 1, cet-1 (terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 204-205)

ini tidak sah menurut pendapat yang asah [49]

Ulama Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, bahwa jumlah fardu wudu itu adalah enam hal, yaitu: membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki, tertib (berurutan) dan muwalat (segera).

a. Membasuh muka Menurut

Imam Hambali fardu wudu yang pertama adalah membasuh seluruh muka. Sebagaimana yang terdapat dalam Q. S al-Maidah ayat 6: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu...”. (Q.S al-Maidah: 6)

Perlu ditambahkan bahwa, rambut kedua pelipis dan kulit putih yang berada di atas daun telinga itu termasuk kepala bukan bagian dari muka. Oleh karena itu, yang wajib adalah menyapunya bukan membasuhnya. Ulama Hambali berbeda pendapat dengan Imam mazhab yang lain dalam beberapa perkara, di antaranya adalah bagian dalam hidung dan mulut. Menurut mereka keduanya termasuk muka, sehingga wajib dibasuh dengan cara berkumurkumur dan memasukkan air ke dalam hidung.[50]

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

Artinya: “Baragsiapa yang berwudu, hendaklah ia melakukan istinsyar (memasukkan air kedalam hidung”.(HR. al-Bukhari dan

[49] Ibid., hlm. 206.
[50] Ibid., hlm.209.

Muslim).[51]

b. Menyapu seluruh kepala

Menurut Imam Hambali, bahwa menyapu kepala termasuk juga kedua telinga merupakan fardu wudu yang wajib menyapunya bagi seseorang yang berwudu. Sebagaimana terdapat dalam Q. S al-Maidah ayat 6:

Artinya: "...dan sapulah kepalamu...". (Q. S al-Maidah: 6)

Imam Hambali sependapat dengan Imam Maliki tentang kewajiban menyapu seluruh kepala dari tempat tumbuhnya rambut menurut umum sampai lekuk kepala bagian belakang. Apabila rambut kepala itu panjang sehingga sampai leher atau bahu, yang wajib disapu hanya rambut yang berada di batasbatas kepala, sedangkan selebihnya tidak wajib disapu[52].

Pendapat yang lebih kuat dari Imam Ahmad bagi laki-laki adalah wajib menyapu seluruh kepala, sedangkan bagi wanita dianggap cukup bila ia menyapu bagian depan kepalanya.[53]

Al-Khala berkata: "pendapat yang dipraktikkan dalam Mazhab Ahmad bin Abdullah adalah apabila seorang wanita menyapu bagian depan kepalanya, maka hal itu dianggap cukup". Muhanna berkata, "Ahmad berkata, "aku berharap wanita lebih ringan dalam kewajiban menyapu kepala". Aku berkata, kenapa? Ahmad menjawab, "sebab Aisyah selalu menyapu bagian depan

[51] HR. al-Bukhari dan Muslim).
[52] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 128-129.
[53] Ibnu Qadamah, al-Mughni, hlm. 221.

kepalanya[54]

c. Membasuh dua kaki hingga mata kaki

Menurut Imam Hambali membasuh dua kaki hingga mata kaki merupakan salah satu rukun wudu. Berdasarkan firman Allah dalam Q. S alMaidah ayat 6: Artinya: "...dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...". (Q. S alMaidah: 6)

Mata kaki adalah dua tulang yang tampak di bagian bawah betis yang terdapat di atas telapak kaki, keduanya wajib dibasuh.[55]

d. Tertib (berurutan)

Menurut Imam Hambali tertib merupakan salah satu fardu wudu, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Q. S. al-Maidah ayat 6. Mereka beralasan bahwa dalam Q. S. al-Maidah ayat 6 terdapat indikasi. Sesuatu yang dikehendaki adalah tertib, karena dalam Q. S. al-Maidah ayat 6 tersebut dimasukkan sesuatu yang disapu (kepala) di antara sesuatu yang dibasuh. Bangsa Arab tidak memotong sebuah misal dari misal yang lainnya kecuali karena adanya suatu faidah, dimana faidah yang dimaksud di sini adalah tertib. Apabila dikatakan bahwa disunatkannya tertib, maka kami katakan ayat alQur'an tersebut mengemukakan hanya untuk menerangkan hal yang wajib. Selain itu, ketika lafazh dalam ayat tersebut menunjukkan tertib, maka tertib merupakan suatu hal yang diperintahkan, dan perintah itu menunjukkan wajib. Sebagaimana Rasulullah Saw. selalu berwudu dengan tertib. Sementara wudu

[54] Ibid.
[55] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 128-129.

Rasulullah sendiri merupakan penjelasan atas apa yang terdapat dalam alQur'an dan beliau bersabda: "...inilah wuduku...". Dimana Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan berwudu[56].

Kata tertib di atas bisa diartikan sebagai berikut: taratur, menurut aturan, rapi dan berurutan. Artinya seseorang yang berwudu wajib membasuh wajah sebelum membasuh dua tangannya, dan membasuh dua tangan sebelum menyapu kepalanya serta menyapu kepalanya sebelum membasuh dua kakinya. Apabila seseorang bewudu menyalahi urutan ini, maka wudunya batal[57].

e. Muwalah (segera)

Menurut Imam Hambali muwalat merupakan salah satu fardu wudu. Sebagaimana telah dijelaskan pengertian dan dalil muwalat dalam mazhab Malikiyah. Mereka mengistilahkan dengan "segera" yakni telah membasuh anggota berikutnya sebelum kering anggota sebelumnya[58]

6. Hal – hal Yang Membatalkan Wudhu' Menurut Imam Mazhab

Dalam surah al-Maidah ayat 6 Allah SWT telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang dan menyentuh wanita. Semua Imam Mazhab dalam hal ini sepakat bahwa yang telah disebutkan dalam surah al-Maidah itu adalah membatalkan wudhu'. Berikut penjelasan dari Imam Mazhab tentang hal-hal yang membatalkan wudu:

[56] Ibnu Qadamah, al-Mughni, hlm. 237-238
[57] Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, hlm. 128-129.
[58] Ibid.

1. Imam Hanafi

 Hal-hal yang membatalkan wudhu’ ada 3 yaitu:

 a. Keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur
 b. Bersetubuh
 c. Tidur berbaring dan tidak sandar

2. Imam Maliki

 Menurut Imam Maliki terbagi kepada 4 yaitu:

 a. Pertama keluar sesuatu dari qubul dan dubur
 b. Menyentuh perumpuan ketika syahwat
 c. Tidur
 d. Menyentuh kemaluan

3. Imam Syafi’I

 Hal-hal yang membatalkan wudu ada 3 yaitu :

 a. Pertama keluar sesuatu dari dua jalan yaitu qobul dan dubur
 b. Tidur dalam keadaan yang tidak stabil
 c. Menyentuh kemaluan

4. Imam Hambali

 Imam Hambali membagi kepada 7 macam yaitu:

 a. Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur
 b. Menyentuh perempuan
 c. Tidur
 d. Menyentuh kemaluan
 e. Sesuatu yang keluar tidak melalui kemaluan
 f. Makan daging unta

g. Memandikan maya

7. Haji

a. Pengertian Haji

Kata Haji berasal dari bahasa arab dan mempunyai arti secara bahasa dan istilah. dari segi bahasa Berarti menyengaja, dari segishar'i haji berarti menyengaja mengunjungi ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT. dan mengharap keridhaan-Nya dalam masa yang tertentu.[59]

b. Hukum Haji

Mengenai hukum ibadah haji asal hukumnya adalah wajib 'ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun islam dan apabila kita '*nazar*' yaitu seorang yang ber-*nazar* untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunnat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menunaikan haji wajib.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiapmuslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama' sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam hijriyah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke Sembilan hijriyah.

[59] R.S. Abd. Aziz, *Fiqih,* (Semarang: Wicaksana, 1991),

c. Syarat dan rukun haji

1) Syarat Haji

Syarat wajibnya haji (kriteria orang wajib haji) itu ada tujuh perkara, demikian pula menurut sebagian keterangan, yaitu:

a) Islam

b) Balligh(sudah dewasa)

c) Berakal sehat

d) Merdeka

e) Ada bekalnya beserta tempatnya bila memang butuh tempat

f) Ada kendaraannya(kendaraan yang pantas untuk dibeli atau disewa)

g) Keadaan perjalanan aman(diperkirakan akan aman akan dirinya, hartanya dan kehormatannya)

i) Maka tidak wajib bagi haji bagi orang-orang mempunyai sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut.[60]

2) Rukun Haji

Rukun haji ialah perkara yang wajib dilakukan saat ibadah haji,keseluruhan ada 4 yaitu;

a) Ihram yang disertai dengan niat

b) Wukuf di tanah Arafah

[60] Drs. H. Imran Abu Bakar, *Terjemahan fat-hul Qarib Jilid 1,* (Kudus: Menara Kudus), 198-199.

c) Thawaf di Baitullah (Ka'bah) 7x putaran

d) Sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak 7x.

3) Macam-macam Haji

Para Ulama' mazhab sepakat bahwa haji ada 3 macam , yaitu;

a) Haji Tamattu'

Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa arti tamattu' ialah melakukan amalan-amalan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, dan setelah selesai baru melaksanakan amalan-amalan haji.

Empat Mazhab : boleh bagi siapa saja baik orang Makkah ataupun non Makkah untuk memilih salah satu diantara tiga bentuk haji, yaitu: Tamattu', Qiran, Ifrat. Tidak ada yang dimakruhkan. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat, bagi orang Makkah dimakruhkan melakukan tamattu' dan qiran secara bersamaan.

b) Haji Qiran

Haji qiran adalah melaksanakan Ihram Haji dan Umrah secara bersamaan sekaligus.[61]

Dalam hal ini Imam Mazhab sepakat bahwasanya mengartikan qiran adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan.

[61] Drs. H. Imran Abu Bakar, *Terjemah fath}ul Qarib Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus),

c) Haji Ifrad

Para ulama Mazhab dalam hal ini sepakat bahwa arti ifrad ialah melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari amalan-amalan haji ia melakukan ihram untuk umarah, dan kemudian melakukan amalan-amalan umrah.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatiu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topic yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pusataka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hokum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan opersional penelitian.

Merupakan hal yang cukup sulit bagi siapa saja untuk bisa mencari waktu senggang, mencari waktu dimana Masjidil Haram sepi dari lautan manusia di musim haji sehingga mereka bisa menjalankan thawaf secara leluasa tampa bersentuhan lawan jenis, cukupnsusah. Jama'ah haji asal Indonesia didominasi pengikut madzhab Syafi'I yang berarti mereka mengikuti pendapat bahawa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tampa penghalang adalah salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu sebagaimana pendapat yang masyur dalam kalangan syafi'iyah.

Ada beberapa pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa besentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (intiqalul madzhab). Konskuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu untuk mengetahui sebagai berikut :

1. keabsahan wudhu'bagi jama'ah haji untuk mendapatkan rukhsah
2. pendapat pandangan mazhab dalam keabsahan wudhu' untuk memperoleh rukhsah bagi jama'ah haji Indonesia

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitihan ini termasuk jenis penelitihan pustaka (Library research), yaitu penetihan yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya Sedangkan sifat penetihan ini adalah analisis deskripsi yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitahan.

Penelitan merupakan kegiatan jenis penelitihan yang dimaksudkan untuk menambahkan pengetahuan baru atas pengetahuan yang sudah ada untuk menemukan suatu kebenaran yang sesuai dengan target dan tujuan. Seorang peneliti perlu menggunakan metode yang ada. Dalam dunia penelitihan terdapat beberapa jenis penetihan diataranya adalah penelitihan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitihan kali ini peneliti akan menggunakan metode penelitihan kualitatif telah kajian pustaka (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka). Sedangakan jenis penetihan yang peneliti gunakan adalah Analisis Wacana. Analisis wacana adalah suatu pencarian pringsip-pringsip yang digunakan oleh komunikator untuk memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainya. Dari hal tersebut diperlukan kajian dan paparan mengenai analisis rukshah dan keabsahan wudhu' bagi jamaah haji Indonesia dalam pemilihan qoul madzhab syafi'i. Dalam penelitihan ini akan dipaparkan analisis rukshah dan keabsahan wudhu'

bagi jamaah haji Indonesia dalam pemilihan qoul madzhab syafi'i sesunggunya dilihat dari sudut pandang analisis yang sebanarnya.

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mendeskripsikan stuktur yang terdapat dalam analisis rukshah dan keabsahan wudhu' bagi jamaah haji Indonesia dalam pemilihan qoul madzhab syafi'i sehingga masyarakat indonesia khususnya di setiap tahunnya yang haji dapat mengetahui, mempelajari dan memahami tentang maksud yang terkandung dalam rukhsah dan keabsahan wudhu' dalam melaksanakan haji. Penelihatan ini merupakan merupakan penelitihan kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan jenis jenis perndekatan kualitatif yang digunakan adalah studi dokumen atau teks. Data dalam penelitian ini adalah ruksah dalam berwudhu' bagi jamaah haji. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pustaka referensi pendapat para ulamak fiih dan juga pendapat ulama tasawwuf. Dan teknik analisis data menggunakan rancangan analisis wacana yang ada.

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber dan informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistic, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relavan.

B. Sumber Data

Yang menjadi sumber data bagi peneliti adalah kitab-kitab atau buku-buku yang berkaian , khususnya fathul qorib, shoheh muslim dan sumber-sumber lain yang akan digunakan sebagai data sekunder

Dalam penelian skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Sumber Primer

 Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau sumber asli . Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab AL-Qur'an seperti : Kitab tafsir ibnu KatssirtTalbisul Iblis Ibnul Jauzi, Tafsir At thobari dan kitab- kitab fiih.

2. Sumber Sekunder

 Sumber sekunder adalah sumber-sumber diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber yang dimaksud adalah buku-buku lain yang hubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.

3. Sumber Tersier

 Sumber tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedi, kitab-kitab fiqih.

 1) Ensklopedi Islam dan hukum islam
 2) Jurnal
 3) Data internet

C. Teknis Pengumpulan Data

Penulisan ini adalah penulisan keputusan (Library Reseach) oleh Karena itu teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelah sumber-sumber data baik dari kitab-kitab,buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini penulisan mengumpulkan data dari berbagai refensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data penetian data penetihan ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penetihan adalah subjek dari mata dapat di peroleh. Apabila peneti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi cacatatan yang menjadi subjek penelitian atau variable penelitian.

D. Teknis Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka selanjunya penulis menganakisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam mengalisa data, penulis menggunakan teknis analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah adalah penelitihan yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi maupun semua bahan dokumentasi lainya.

Sedangakan kaitanya dengan pembahsan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara mengalisa kebenaran melalui pendapat para ulama tersebut,

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

1. Pertama, penetapan desain atau model penelitian. Disini dietepkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau dikit dan sebagaimananya.
2. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
3. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berda diruang hampa, tetepi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lainya.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Hal-hal membatalkan wudhu'Dalam surah al-Maidah ayat 6 Allah SWT telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang dan menyentuh wanita. Semua Imam Mazhab dalam hal ini sepakat bahwa yang telah disebutkan dalam surah al-Maidah itu adalah membatalkan wudu. Berikut penjelasan dari Imam Mazhab tentang hal-hal yang membatalkan wudu

1. Sebab-sebab batalnya Wudhu' Menurut Empat Mazhab

A. Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ketempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ketempat duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu. Sekiranya ia bersandar pada sesuatu, dan jika sandaran itu dibuang, maka dia akan terjatuh dan pantatnyatidak rapat ke tempat duduknya, maka dalam keadaan ini wudunya menjadi batal:[62]

ولأبى داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا : إنما الوضوْء على من نام مضطجعا.
)رواه ابُو داود)

[62]M.Imam Pamungkas, Fiqih 4 Mazhab, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), hlm. 48

Artinya " Berwudu itu dilakukan bagi orang yang tidur berbaring[63]." (HR Abu Daud).

Hadis ini menjelaskan bahwa tidur tidak membatalkan wudu, kecuali dalam keadaan berbaring.

B. Imam maliki

Maliki tidur yang menyebabkan batalnya wudu adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Beliau melihat dari beberapa kondisi dan keadaan, yaitu tingkat kenyenyakan, lama, dan cara tidurnya[64]. tidur yang nyenyak meskipun pendek waktunya, ia membatalkan wudu. Akan tetapi, tidur yang tidak nyenyak meskipun waktunya lama tidak membatalkan wudu.

Maksud tidur yang nyenyak adalah apabila orang yang tidur tersebut tidak mendengar suara apapun, tidak merasa apabila ada benda yang terjatuh dari tangannya, ataupun apabila mengalir air liurnya dan lain-lain lagi yang sejenisnya.jika dia masih merasa perkara-perkara tersebut, maka tidurnya tidak nyenyak Imam Malik berhujjah kepada hadis riwayat Anas:

عن أنس ق اَل:كان أصحاب رسول الله صلّى ال لّه عليه وسلم وسلم ينتظرون الْعشاءِ الَخرة, حتى تخفق ر ؤوسهم ثم يصلّون يتوضئ ون.)رواه ابو دودا)

Artinya: Dari Anas berkata, "dulu pada masa Rasullullah saw., sahabatsahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka teranggukangguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi." [65](HR Abu Dawud:).

[63] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, Subulussalam,... hlm. 172

[64] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 1, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 73-74

[65] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, Subulussalam,... hlm. 145.

C. Imam syafi'i

Imam Syafi'i orang yang tidur dalam keadaan suci, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ketempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ke tempat duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu. [66]Wudu tidak akan batal jika pantat merapat ke tempat duduknya, karena pada posisi ini, ia akan terselamat dari keluarnya sesuatu, menyentuh kemaluan dengan te

عن أنس قال:كان أصحاب رسول الل ه صلّى الل ه عليه وسلم وسلم ينتظرون الْعشاء الخَرة, حتى تخفق ر ؤوسهم ثم يصلون يتوضئ ون.)رواه ابو دواد

Artinya: Dari Anas berkata, "dulu pada masa Rasullullah saw., sahabatsahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka teranggukangguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi." [67](HR Abu Dawud).

D. Imam Hambali

Mazhab Hambali semua posisi tidur dapat membatalkan wudu, kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan urf, baik ia dilakukan sambil duduk atau berdiri. Sebenarnya tidak ada batasan bagi tidur yang sedikit. Penentuan batas tersebut dikembalikan pada adat. Oleh sebab itu, jika orang yang tidur dalamkeadaan rapat pantatnya ataupun dengan cara lainnya kemudian terjatuh, maka hal itu dapat membatalkan wudu.

[66] Mustofa Dieb Al-Bigha, Fiqh Islam, (terj: Achmad Sunarto), (Rembang: Insan Aamanah, 1424), hlm. 35.

[67] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, Subulussalam,... hlm. 145.

Sekiranya tidur dan merasa ragu dengan tidurnya, apakah tidurnya banyak atau sedikit, maka hendaklah dia mengagap dirinya masih suci. Karena, keyakinan tentang kesucian dirinya dan keraguan hanya terdapat pada batalnya saja. Seandainya dia bermimpi dalam tidurnya, maka tentulah tidurnya itu nyenyak. Tidur yang sedikit dari seorang yang sedang ruku' sujud, bersandar, bertongkat, dan mengangkat kedua lututnya adalah seperti orang yang tidur dengan posisi miring. Semua itu dapat membatalkan wudu.

عن أنس قال:كان أصحاب رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم وسلم ينتظرون العشاء الخَرة, حتى تخفق ر ؤوسهمْ ثُم يصلون يت وضئ ون)رواه ابو دوادا)

Artiinya : Dari Anas berkata, "dulu pada masa Rasullullah saw., sahabatsahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka teranggukangguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi." [68](HR Abu Dawud).

2 .Batalnya Wudhu' Sebab Keluarnya Kotoran Dari Qubul dan Dubur

Baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air madzi dan air wadi, serta air mani. Atau perkara yang keluar itu merupakan perkara yang tidak biasa seperti ulat, batu kerikil, darah, baik yang keluar itu banyak atau sedikit. Selain itu, perkara luar biasa yang keluar itu juga keluar dari kemaluan sehingga kedudukannya sama seperti air wadzi. Imam Hanafi mengecualikan angin yang keluar dari qubul, ia dianggap sebagai perkara yang tidak membatalkan wudu, karena ia hanya berupa hembusan, bukan angin.[69] Jika benar yang keluar itu angin maka ia bukan najis. Dalam surah an-Nisaa ayat 4

[68] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, Subulussalam,... hlm. 145.
[69] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 348.

اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.

Artinya: ... atau sehabis buang air..

A. Imam Maliki

Yang menjadi tolak ukur batalnya wudu adalah jenis sesuatu yang keluar, tempat keluarnya, dan cara keluarnya. Imam Maliki menagatakan bahwa apabila sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut dalam batas kewajaran dan normal, maka hal tersebut membatalkan wudu. Seperti keluarnya kencing, buang air, mani, madzi, wadi dan kotoran. Adapun yang keluar tersebut dikarenakan hal-hal yang tidak normal, seperti sakit dan kondisi lainnya, maka tidak membatalkan wudu. Landasan hukumnya ialah an-Nisa

ayat 43

اَوْ جَاء **اَحَدٌ** مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ:

Artinya: atau sehabis buang air

B. Imam Syafi'i

Yang menjadi tolak ukur batalnya wudu adalah jenis sesuatu yang keluar, tempat keluarnya, dan cara keluarnya. Imam Maliki menagatakan bahwa apabila sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut dalam batas kewajaran dan normal, maka hal tersebut membatalkan wudu. Seperti keluarnya kencing, buang air, mani, madzi, wadi dan kotoran. Adapun yang keluar tersebut dikarenakan hal-hal yang tidak normal, seperti sakit dan kondisi lainnya, maka tidak membatalkan wudu. Landasan hukumnya ialah an-Nisa ayat 43

اَوْ جَاء **اَحَدٌ** مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ:

Artinya: atau sehabis buang air...

3 . Batalnya Wudhu' Sebab Bersentuhan Lain Jenis

Menurut para Imam Mazhab selain Imam Hanafi segala bentuk persentuhan dapat membatalkan wudu karena adanya dugaan timbulnya syahwat. Dalam hal ini para Imam Mazhab sepakat menjadikan surah[70].sebagai landasan hukumnya.

لَامَسْتُمُ النِّسَاء

Artinya*: janganlah menyentuh perempuan...*

Pemaknaan secara bahasa terkait kata لَامَسْتُمُ yaitu:

1. Menyentuh maksudnya bersetubuh.
2. Menyentuh maksudnya persentuhan kulit
3. Menyentuh maksudnya dua hal itu sekaligus.

Adapun terkait dengan aspek hukum dalam hal itu, maka ada empat kelompok pemahaman:

1. Persentuhan yang dimaksud dalam ayat ini hanyalah persentuhan dengan tangan, adapun bersentuhan dalam makna bersetubuh, maka ia tidak dimaksud disni, karena ayat ini berbicara tentang bersuci dengan tayamum, jadi tayamum disini hanya berlaku pada hadas kecil, sedangkan junub tidak dapat disucikan dengan bertayamum ketika seseorang sedang sakit atau tidak ada air. Sehingga ia baru bisa bersuci dari junub dan shalat ketika sudah dapat mandi atau bersuci dengan air, pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ibn Mas'ud.

[70] an-Nisaa' ayat 43

2. Pendapat Imam Hanafi justru berkebalikan dengan pendapat diatas, yang dimaksud dengan persentuhan di sini adalah bersetubuh. Jadi keringanan tayamum pada ayat ini juga berlaku pada junub. Sedangkan persentuhan dengan tangan sama sekali tidak menyebabkan hadas atau tidak membatalkan wudu. Pendapat ini didasarkan pada hadis bahwasanya Rasullullah pernah mencium istri beliau kemudian langsung berangkat untuk shalat

عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازوجه ثم يصلى ولا يتوضأ(رواه ابو دواد[٧١].)

Artinya*: Dari Aisyah bahwa Nabi Saw pernah mencium salah seorang istrinya,kemudian ia terus mengerjakan shalat dan tidak berwudu. (HR. AbDaud).*

3. Pendapat Imam Malik, persentuhan di sini artinya bersetubuh, artinya keringanan tayamum berlaku untuk junub. Adapun persentuhan dengan tangan, maka ia baru menghilangkan wudu jika disertai dengan. kenikmatan. Artinya jika persentuhan dilakukan karena niat menikmati, maka ia dapat membatalkan wudu.

4. Pendapat Imam Syafii, persentuhan disini berlaku secara umum, artinya bagian kulit manapun pada seseorang yang bersentuhan dengan kulit lawan jenis selain mahramnya maka ia membatalkan wudu.

Diantara keempat pendapat diatas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Malik. Menurut Ibn al-Arabi ini sesuai dengan alur penjelasan ayat. Pertama disebutkan tentang junub maka ini mencakup jima', kemudian buang air, kemudian disebutkan persentuhan maka ini mencakup menyentuh

[71] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 154.

dan mencium. Karena jika yang dimaksud dengan persentuhan adalah jima', maka ini telah terjadi pengulangan karena jima' bersetubuh telah dicakup oleh kata junub sebelumnya.

Ada sebagian ulama yang berdalil bahwa yang dimkasud persentuhan disini adalah bersetubuh karena ia diungkapkan dalam bentuk ف عا ل yang secara kaidah morfologi bermakna musyawarah atau sesuatu yang dilakukan oleh dua pihak sekaligus.sehingga ia dipahami artinya bersetubuh, sedangkan menyentuh dengan kulit adalah perbuatan sepihak yang tidak berfaedah musyarakah. Maka argumentasi diatas dijawab, yang menjadi fokus disini adalah persentuhan dua kulit, artinya yang sengaja menyentuh hanya satu pihak, namun persentuhan kulit sendiri adalah sesuatu yang melibatkan dua pihak secara bersamaan. Karena keduanya bersentuhan satu sama lain meskipun pada awalnya hanya satu orang yang sengaja melakukannya. Selain itu bentuk لمس atau لمستم tidak selalu bermakna musyarawah tetapi kadang juga bermakna perbuatan sepihak. Adapun pendapat Imam Syafii memberlakukan persentuhan secara umum dengan bagian tubuh mana saja, baik dengan syahwat atau tidak tetap ia membatalkan wudu, kacuali persentuhan selain dengan kulit, misalnya rambut dan kuku. Ini berlaku baik disengaja maupun tidak.

Adapun pendapat Imam Maliki yang menetapkan kriteria batalnya wudu pada persentuhan yang disertai dengan syahwat dan menikmati tidak sesuai. Misalnya jika seseorang menyentuh istrinya dengan disertai kain penghalang, tetapi ia melakukannya dengan syahwat maka menurut mereka ini sudah batal wudu, padahal belum ada persentuhan secara hakikat, karena tadi

disertai dengan kain penghalang. Adapun dalam Mazhab Syafii yang menjadi sebab hadas adalah persentuhan bukan syahwat . artinya jika seseorang menyentuh istrinya dengan kain meskipun disertai dengan syahwat, maka tetap hukumnya tidak batal wudu.[72]

Tafsiran ayat di atas menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa persentuhanyang dimaksud adalah jimak sehingga sekedar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak batal wudu. [73]Imam Malik mensyaratkan, memegang perempuan bisa membatalkan wuduk ketika disertai dengan syahwat dan merasa nikmat. Imam Malik lebih menjaga adanya kebatalan wudu karena adanya ke inginan. Adapun memegang saja tidak mempunyai arti[74]. Menurut Imam Syafii baik memegang dengan syahwat atau tanpa syahwat. Dengan ini Imam Syafii tidak mensyaratkan dengan syahwat. Tetapi, beliau menjadikan hanya memegang saja bisa merusak kesucian, dalam bentuk memegang, sebagaimana perkara-perkara yang bisa merusak wudu lainnya.

Menurut Ibnu Abdil Barr, kedua keterangan ini tidak pernah disebut fuqahaseorang pun, baik ahli rakyu maupun yang lain. Mereka semuanya mengatakan yang dikuatkan oleh hadis shahih seperti hadis Imran bin Hushain dan Abu Zarr bahwa orang yang berjunub, karena ketiadaan air boleh bertayamum. Adapula satu golongan lain yang berpendapat, dengan makna jimak, seperti tersebut dalam firman Allah yang artinya: " kemudian kamu mereka (perempuan) sebelum kamu campur (jimak) dengan mereka". Menurut pemahaman yang seperti ini, tidaklah batal wudu kalau hanya semata-mata

[72] Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* Jilid 5, hlm. 168.
[73] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 545
[74] Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat—Ayat Ahkam*, hlm. 59.

bersentuh saja dengan perempuan asing. Tapi yang batal ialah karena bersetubuh. Demikian qaul yang diriwayatkan dari Ali, Ubaiy bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, Hasan, Ubaid bin Uzair, Said bin Zubair, Sya'bi, Qatadah, Ibnu Hayyan, dan Abu Hanifah.

B. Pembahasan

Bahwa perkara yang membatalkan wudhu' ada empat, diantaranya adalah menyentuh lawan jenis antara lain laki-laki dan perempuan. Baik sengaja atau tidak, jika terjadi persentuhan antara lawan jenis, maka wudhu' keduanya batal. Hal ini bedasarkan firman Allah dalam surah Annisa' ayat 43 berikut :

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء

Artinya: atau menyentuh perempuan (an-Nisa:43)

1. Imam Hanafi

Wudhu' menjadi batal dengan persetubuhan, yaitu bertemunya dua kemaluan (laki-laki dan perempuan) tanpa alas pakaian yang menghalang kehangatan, atau dengan kata lain ketika seseorang laki-laki menyentuh *Dan dari Ibrahim At Taimi, dari Aisyah, bahwa Nabi saw.*
Pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian ia terus mengerjakansembahyang dan tidak dan tidak berwudu lagi. (HR Ahmad).

penghalang di antara mereka, dan dia tidak melihat sesuatu yang basah (yang keluar dari kemaluannya) ini pendapat menurut Imam Hanafi.

وعن ابراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يق بّل بعض أزواجه ثم يصلّي ولَ يتوضّ أ(.رواه احمد[٧٥])

[75] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 154

Artinya ; Dan dari Ibrahim At Taimi, dari Aisyah, bahwa Nabi saw. Pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian ia terus mengerjakansembahyang dan tidak dan tidak berwudu lagi. (HR Ahmad).

Pendapat yang populer di kalangan umat Islam Indonesia adalah pendapat yang menganggap bahwa menyentuh istri membatalkan wudhu jika tanpa penutup atau aling-aling (bi duni ha`il), kecuali rambut, gigi, dan kuku. Pendapat lain menyatakan bahwa menyentuh perempuan baik istri, perempuan ajnabiyyah, atau mahramnya tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik diiringi syahwat maupun tidak. Ini adalah pandangan yang dianut para ulama dari madzhab Hanafi.

Sedangkan menurut Imam Malik, sepanjang menyentuhnya tidak diiringi syahwat maka wudhu tidak batal.

وَلَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ الْقُبْلَةِ ، وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ) ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ مُعْتَبَرٌ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ حَتَّى قِيلَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَؤُمُّ النَّاسَ أَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ يَجِبُ ، وَإِلَّا فَلَا

Artinya, *"Tidaklah wajib berwudhu karena mencium istri atau menyentuhnya baik dengan syahwat atau tidak misalnya. Ini adalah pendapat Sayyidina Ali Ra dan Ibnu Abbas Ra. Menurut Imam Syafi'i, wajib wudhu. Ini adalah pendapat Sayyidina Umar Ra dan Ibnu Mas'ud. Persoalan ini dasarnya adalah persoalan yang diperselisihkan pada masa awal sehingga dikatakan sebaiknya bagi orang yang menjadi imam bagi orang lain untuk berhati-hati dalam masalah ini. Sedang menurut Imam Malik, wajib wudhu jika diiringi syahwat, lain halnya jika tanpa syahwat,"* [76]

Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak batal adalah madzhab hanafi. Ilustrasi ini menurut hemat kami adalah yang melarbelakangi

[76] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut, Darul Fikr, cet ke-1, 1421 H/2000 M, juz I, halaman 121

munculnya pertanyaan kedua yaitu mengenai hukum dan cara mengikuti atau bertaklid kepada pandangan yang menyatakan bahwa menyentuh isteri tanpa penutup tidak membatalkan wudhu'.

Dalam kasus seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Salah satu pendapat menyatakan bahwa shalatnya sah. Alasannya adalah bahwa kedua imam yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak sepakat atas batalnya wudhu tersebut.

وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَضَّأَ وَمَسَّ بِلَا شَهْوَةٍ تَقْلِيدًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَلَمْ يُدَلِّكْ تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ لِإِتِّفَاقِ الْإِمَامَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّرْكِيبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي التَّقْلِيدِ كَمَا إِذَا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ ثُمَّ صَلَّى إِلَى الْجِهَةِ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فَالَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ صَلَاتِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَيْنِ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ

Artinya, "Begitu juga apabila seseorang berwudhu dan menyentuh seorang perempuan tanpa syahwat karena bertaklid kepada Imam Malik (tetapi) ia juga tidak menggosok dengan tangan karena bertaklid kepada Imam Syafi'i kemudian ia shalat, maka shalatnya batal kerena kedua imam (Imam Malik dan Imam Syafi'i) sepakat batal kesuciannya. Berbeda apabila formula yang lahir dari penggabungan dua pendapat (talfiq) dari dua kasus hukum (qadliyyah) yang berbeda, maka hal itu bukan sesuatu yang tercela dalam taqlid sebagaimana seseorang yang berwudhu dan membasuh sebagian kepalanya (kurang dari seperempat kepala) kemudian melakukan shalat menghadap arah Ka'bah (bukan menghadap ke fisik Ka'bah sebagaimana pandangan Madzhab Syafi'i, pent) karena bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah, maka dalam hal ini shalatnya adalah sah karena kedua imam tersebut tidak sepakat batal kesuciannya," [77]

Jika kita mengikuti pendekatan yang dikemukakan dalam kitab *Fathul Mu'in* di atas, maka setidaknya bisa ditarik kesimpulan bahwa mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa bersentuhan suami-istri tanpa penutup tidak membatalkan wudlu adalah diperbolehkan sepanjang tidak tidak dalam satu kasus hukum (*qadliyyah*).

[77] Lihat Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Indonesia, Darul Kutub al-Islamiyyah, halaman 284

Contoh yang satu *qadliyyah* seperti seseorang berwudhu dan ketika mengusap kepala tidak sampai seperempatnya karena mengikuti Imam Syafi'i, tetapi kemudian menyentuh istrinya tanpa penutup karena taklid kepada Imam Abu Hanifah. Dalam kasus ini menurut pendekatan di atas, tidak dibenarkan. Karena baik Imam Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah menganggap batal wudhu tersebut.

2. Imam Maliki

Menyentuh PerempuanImam Maliki berpendapat wudu batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudu dengan orang lain yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuh, baik itu laki-laki atau perempuan. Walaupun orang yang disentuh itu belum baligh, baik sentuhan itu berlaku dengan istrinya, dengan perempuan lain, atau dengan mahramnya. Sentuhan pada kuku dan rambut, atau sentuhan yang beralaskan seperti kain, baik kain yang dijadikan alas itu tipis yang dapat menyebabkan orang yang menyentuh merasakan kelembutan badan atau kain itu tebal, juuga dianggap sebagai sentuhan juga. Sentuhan dengan nafsu dapat membatalkan wudu, begitu juga kecupan mulut, ia dapat membatalkan wudu meskipun tanpa nafsu. Karena ia merupakan tempat membangkitkan nafsu. Menurut Imam Maliki sentuhan yang dapat membatalkan wudu didasari tiga syarat:

1. Hendaklah orang yang menyentuh itu orang yang sudah baligh.
2. Orang yang disentuh pada kebiasaan normal adalah orang yang menimbulkan syahwat.
3. Hendaklah yang menyentuh itu berniat untuk memuaskan nafsu

atau pun dia mendapati ada nafsu (meskipun tanpa berniat).

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ[78]

Artinya: *atau menyentuh perempuan (an-Nisa:43)*

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan sahwat maka membatalkan wudhu. Namun jika tidak disertai sahwat maka tidak membatalkan wudhu.

Dalam masalah ini, Madzhab Maliki menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang shahih:

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم :كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجدغمزرجلها...رواهالبخاريومسلم

Artinya Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW melakukan salat. Aisyah tidur diantara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud beliau geser kaki Aisyah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah,

Abu Dawud dan Al-Baihaqi:

عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه الترمذي وابن ماجه وداود والبيهقي

Artinya ;Dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah RA.Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudiankeluar untuk shalat dan tidak berwudhu lagi. (HR. atTirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud & Al-Baihaqi).

[78] Ayat al-quran surah an nisa' ayat43

Kemudian menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih:

عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. رواه مالك في الموطأ والبيهقي. وهذا إسناد في نهاية من الصحة

Artinya *Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bial-Khattab RA berkata: Mencium istri dan menyentuhnya termasuk Mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. (HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan Imam Baihaqi. Sanad Hadis Ini Paling Shahih)*

3. Imam Hambali

Imam Hambali berkata wudu akan menjadi batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu dan tanpa alas/penghalang, dengan syarat jikamemang kebiasaan orang yang disentuh itu dapat menimbulkan syahwat, asalkan dia bukan anak-anak dan meskipun orang yang disentuh itu sudah mati,tua, mahramnya, atau anak-anak perempuan yang menimbulkan syahwat, yaitu anak anak perempuan yang berumur tujuh tahun keatas.Hukum ini berlaku tanpa ada perbedaan di antara perempuan yang disentuh, baik dia itu nabi (orang lain), mahram, perempuan tua, atau anakanak. Wudu tidak batal dengan menyentuh rambut, kuku, dan gigi. Begitu juga dengan menyentuh anggota yang terpotong, karena ia tidak ada nilainya lagi. Begitu juga dengan menyentuh waria walaupun dengan bernafsu. Menyentuh khuntsa musykill, sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, walaupun dengan bersyahwat juga tidak batal wudu. Sungguh wudu ini tidak batal, namun ia sunnah untuk diperbaharui.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء[٧٩]

Artinya: atau menyentuh perempuan (an-Nisa:43)

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan sahwat maka membatalkan wudhu, namun jika tidak disertai sahwat maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat Madzhab Hanbali ini samaseperti mazhab maliki

Dalam masalah ini, Mazhab Hanbali menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang shahih:

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم :كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجدغمزرجلها,فقبضتها.رواهالبخاريومسلم.

Artinya ;Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW melakukan salat. Sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud beliau geser kaki Aisyah. (HR.Bukhari dan Muslim)

Juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud &Al-Baihaq

عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعضنسائهثمخرجإلىالصلاةوليتوضأ.رواهالترمذيوابنماجهوداودوالبيهقي.

Artinya Dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah RA. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk salat dan tidak berwudhu lagi. (HR.at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

Ada juga dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih:

[79] Ayat al-quran surah an nisa' ayat43

عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. رواه مالك في الموطأ والبيهقي. وهذا إسناد نهايةمنالصحة.

Artinya ; Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin al-Khattab RA. Berkata: Mencium istri dan menyentuhnya termasuk Mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau Menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. (HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan Imam Baihaqi. Sanad Hadits

4. Imam Syafi'i

Dalam persoalan tawaf ini, Imam Nawawi mengatakan, sentuhan dengan lawan jenis ketika tawaf tersebut merupakan cobaan yang umum. Ia mengatakan pula bahwa ada sebagian pendapat ulama dalam madzhab Syafi'i terkait dengan persentuhan lawan jenis memiliki dua sisi hukum. Sisi yang pertama adalah hukum bagi orang yang menyentuh (al-lamis) dan sisi kedua adalah orang yang disentuh (malmus).

Ulama Syafiiyyah sepakat bahwa sisi pertama, yakni orang yang sengaja menyentuh kulit lawan jenis, maka hukumnya batal. Adapun sisi kedua, yakni orang yang disentuh (al-malmus) terbagi dua pendapat: 1. Pendapat yang paling sahih, hukumnya tetap batal; 2. Pendapat lemah dari sebagian ulama, hukumnya tidak batal. Nah, dalam konteks sulitnya menghindari persentuhan kulit saat tawaf inilah yang kemudian melahirkan sebuah kelonggaran (rukhsah) untuk mengikuti pendapat lemah bagi penganut madzhab Syafi'i

أن للرجل فينبغي ، للزحمة النساء ملامسة الطواف في البلوى به تعم ما لمس فإن ، الطهارة انتقاض من خوفا الرجال تزاحم لا أن ولها يزاحمهن لا للشافعي قولان الملموس وفي اللامس طهور انتقض ببشرته الآخر بشرة أحدهما

والثاني ، كتبه أكثر في نصه وهو وضوءه ينتقض أنه أصحهما تعالي الله رحمه

جماعة واختاره ينتقض لا

Artinya: *Termasuk cobaan yang merata dalam tawaf adalah bersentuhan dengan wanita karena berdesak-desakan. Sebaiknya bagi lelaki untuk tidak berdesak-desakan dengan para wanita tersebut. Begitu pula bagi para wanita jangan berdesakan dengan para lelaki karena kekhawatiran akan terjadi batalnya wudhu. Sesungguhnya bersentuhan salah satu dari keduanya terhadap kulit yang lain bisa menyebabkan batalnya kesucian orang yang menyentuh. Sedangkan bagi orang yang disentuh, terdapat dua pendapat dalam madzhab Syafi'i. Menurut pendapat yang paling sahih adalah batal wudhunya orang yang disentuh. Itu merupakan redaksi tekstual yang terdapat dalam mayoritas kitab-kitab Syafii. Adapun pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat ini dipilih oleh sebagian kecil golongan pengikut Syafi'i. Sedangkan pendapat yang terpilih adalah yang pertama,* [80]

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat yang semula dianggap lemah karena bertentangan dengan pendapat yang kuat dan masyhur di kalangan Syafiiyah, oleh Imam Nawawi dijadikan sebuah solusi dan arahan bagi orang yang tawaf untuk menggunakan pendapat minoritas, sebab keadaan yang memang sangat sulit dihindari.

Kedua pendapat dari Sayyid Abdurrahman dan Imam Nawawi dalam masalah tawaf ini dapat ditarik kesimpulan pula, sulitnya memenuhi kriteria pindah madzhab dan karena kondisi Masjidil Haram yang tidak bisa dihindari dalam masalah persentuhan lawan jenis, maka pengikut madzhab Syafi'i tidak perlu pindah madzhab, tapi cukup mengikuti pendapat lemah dalam madzhab Syafi'i.

[80] Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah, Al-Maktabah Al-Imdadiyah, halaman 220-22

C. Kajian kitab

قال الشافعية :إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، و إذا لم تكن المرأة أجنبية، كما لو كانت أما أو أختا فلا .و قال الحنفية :لا ينتقض الوضوء إلا باللمس و انتشار القضيب معا.

وقال الإمامية :لا أثر للمس مطلقا .هذا بالنسبة إلى لمس المرأة، أما إذا مس المتوضئ قبله أو دبره بلا حائل فقال الإمامية و الحنفية :لا ينتقض الوضوء.

و قال الشافعية و الحنابلة :ينتقض بالمس مطلقا، و كيفما حصل بباطن الكف أو بظاهره، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض و بين المس بظاهره فلا ينتق[٨١] (البداية و النهاية لابن رشد، مبحث نواقض الوضوء.)

لشافعية قالوا :إن لمس الأجنبية –ويسمى مسا –ينقض مطلقا .ولو بدون لذة .ولو كان الرجل هرما والمرأة عجوز شوهاء .وهذا هو المقرر في مذهب الشافعية كان اللامس شيخا أو شابا .وقد يقال :إن الشأن في المرأة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسها :فأجابوا بأن المرأة ما دامت على قيد الحياة لا تعدم من يتلذذ بها وإنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل

[81] البداية و النهاية لابن رشد، مبحث نواقض الوضوء

بين بشرة –جلد –اللامس والملموس ويكفي الحائل الرقيق عندهم ولو كان الحائل من الوسخ المتراكم من الغبار لا من العرق فلا ينقض لمس رجل لرجل آخر ولو كان الملموس أمرد جميلا ولكن يسن منه الوضوء ولا ينقض لمس أنثى لمثلها ولا "خنثى لخنثى "أو لرجل أو لامرأة ولا ينقض إلا إذا بلغ اللامس والملموس حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة .واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها فإن لمسها لا ينقض الوضوء ولو تلذذ به لأن من شأن لمسها عدم التلذذ وقد يقال :إن السن في الفم والناس يتغزلون في الأسنان ويتلذذون بها أكثر من سائر أجزاء البدن فكيف يعقل أن يكون الشأن في لمسها عدم اللذة ؟ ولكن الشافعية يقولون :إنه لو صرف النظر عن لمس الفم ولمس يحيط بالأسنان كان السن مجرد عظم لا تلذذ به وهذا هو معنى أن الشأن فيها عدم التلذذ وينتقض الوضوء بلمس الميت .ولا ينتقض بلمس المحرم – وهي من جرم نكاحها على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة –أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن لمس إحداهن ينقض الوضوء وكذا ينتقض بلمس أو الموطوءة بشبهة وبنتها فإن زواجهما وإن كان محرما على التأبيد ولكن التحريم لم يكن بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة وقد عرفت أن كل ذلك يسمى مسا كما يسمى لمسا

الحنابلة قالوا :ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل لا فرق بين كونها أجنبية محرما ولا بين كونها حية أو ميتة شابة كانت أو عجوزا .كبيرة أو صغيرة تشتهي عادة ومثل الرجل في ذلك المرأة بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوءها بالشروط المذكورة ولا ينقض اللمس إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن غير الشعر والسن والظفر فإن لمس هذه الأجزاء الثلاثة لا ينتقض الوضوء أما الملموس فلا ينتقض وضوءه ولو وجد لذة ولا ينقض لمس رجل لرجل ولو كان جميلا ولا لمس امرأة لامرأة ولا خنثى لخنثى ولو وجد اللامس لذة

وبذلك تعلم أن الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء ولو كانت عجوزا شوهاء ما دامت تشتهي عادة .ومختلفون معهم في لمس المحارم فالحنابلة يقولون :إنه ينقض مطلقا حتى لو لمس المتوضئ أمه أو أخته فإن وضوءه ينتقض بذلك اللمس خلافا للشافعية ومتفقون معهم على أن لمس الرجل للرجل لا ينقض "ولو كان الملموس أمرد جميلا "إلا أن الشافعية قالوا :يسن منه الوضوء :واتفقوا على أن لمس شعر المرأة وظفرها وأسنانها لا ينقض فلم يختلفوا إلا في تفاصيل خفيفة ذكرها الشافعية فلذلك أوردنا لك كل مذهب على حدة

المالكية قالوا :إذا لمس المتوضئ غيره بيده أو بجزء من بدنه فإن وضوءه ينتقض .بشروط بعضها في اللامس وبعضها في الملموس .فيشترط في اللامس أن يكون بالغا وأن يقصد اللذة أو يجدها بدون قصد فمتى قصد اللذة انتقض وضوءه ولو لم يلتذ باللمس فعلا .ومثل ذلك ما إذا لم يقصد لذة ولكن التلذذ باللمس .وأن يكون الملموس عاريا .أو مستورا بساتر خفيف فإن كان الساتر كثيفا .فلا ينتقض الوضوء .إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو وقصد اللذة أو وجدها وأن يكون الملموس ممن يشتهي عادة فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي .كبنت خمس سنين ولا بلمس عجوز انقطع ارب الرجال منها .لأن النفوس تنفر عنها ومن أجزاء البدن الشعر فينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة إذا قصد لذة أو وجدها أما إذا لمست المرأة بشعرها يدا فإن وضوءها لا ينتقض وكذا لا ينتقض بلمس شعر رجل بشعر امرأة أو بلمس ظفر بظفر لفقد الإحساس فيهما عادة .وقد عرفت أن المدار في اللمس على قصد اللذة أو وجدانها لا فرق بين أن يكون الملموس امرأة أجنبية أو زوجة أو شابا أمرد أو شابا له لحية جديدة يلتذ به عادة أما إذا كان الملموس محرما كأخت .أو بنتها .أو عمة . أو خالة .وكان اللامس شهويا فقصد اللذة .ولكنه لم يجدها فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة .بخلاف ما إذا كانت أجنبية .ومن اللمس القبلة على الفم .وتنقض الوضوء

مطلقا .ولو لم يقصد اللذة أو يجدها أو كانت القبلة بإكراه ولا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة بحيث يكون الغرض منها ذلك في نفسه .بدون أن يجد لذة .فإن وجدة لذة فإنها تنقض

هذا كله بالنسبة للامس .أما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة انتقض وضوءه فإن قصد اللذةفإنه يصير لامسا يجري عليه حكمه السابق هذا ولا ينت[٨٢]

[82] Kitab al-fiqih alamazhabil arba'ah al-jaziri

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan tentang diantaranya sebagai berikut :

1. Rukhsoh wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jamaah haji Indonesia menurut pandangan empat mazhab yaitu menurut imam malik tidak batal wudhu'nya jika tidak menimbulkan syahwat, menurut imam hanafi tidak membatalkan dengan catatan tidak bersetubuh, menurut imam syafi'I mutlak batal ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Menurut imam ahmad bin hambali itu tidak batal ketika tidak syahwat.
2. Dalam hal bersentuhan bagi jamaah haji Indonesia lebih muda ketika melakukan thowaf untuk menghimbau bersentuhan bukan mahrom ,jamaa'ah haji Indonesia memakai mazhab hanafi dalam hal wudhu' supaya dalam cacatan bersentuhan bukan mahrom tidak batal menurut imam hanafi tetapi harus satu qoidah menggunakan imam hanafi dalam segi rukun dan batalnya wudhu' ketika melakukan haji untuk mengatisi bersentuhan

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis dapat memberi saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang komparasi waktu pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi penulis atau masyarakat tentang hukum batalnya wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis dalam melakukan haji.

2. Penelitian ini semoga dapat dijadikan rujukan hukum batalnya wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis dalam ibadah haji.

3. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan metode istimbat mujtahid dalam masalah-masalah hukum yang relevan sehingga dapat membantu penyelesaian masalah hukum kontemporer. Pendapat ulama' klesik semoga dijadikan sebagai upaya memecahkan problematika hukum Islam di masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan pendapat Imam Mazhab lain yang relevan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus. Sunnah. Abdullah, Amin. 2000

An-Nawawi dkk, Raudhatuth Thalibin, jilid 1, cet-1 (terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Ar-Rukhas wa asbab at-Tarakhus fi al-Fiqh al-islamy, (Kairo: Dar at-tabaah al-Muhammadiyah, 1987)

Athif Ahmad Mahfuz, *Raf'u al-haraj fi at-Tasyri' al-Islamy: Dirasah usuliyyah wa Fiqhiyyah*,(Mesir: Mathba'ah Jamiah al-Manshur, tt).

Ibn Abidin, Raddul Mukhtar 'ala ad-Darul Mukhtar, jus-1 (ar-Riyadh: Darul alKitabu al-'Alamiyah, 2003).

Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, vol. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996), 1, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Imam Nawawi, Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah, Al-Maktabah Al-Imdadiyah.

Imran Abu Bakar, *Terjemah fath}ul Qarib Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus),

Imran Abu Bakar, *Terjemahan fat-hul Qarib Jilid 1*, (Kudus: Menara Kudus), 198-199.

M.Imam Pamungkas, Fiqih 4 Mazhab, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015).

Mahmoud syaitoun & M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih (terj. Ismuha) (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1, (Jakarta Timur: Darus

Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* Jilid 5, hlm.

Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin Mistu, al-Wafi Syarah Kitab Arba'in anNawawiyah, (Terj. Muhil Dhofir) (Jakarta: al-I'tishom, 1998).

Mustofa Dieb Al-Bigha, Fiqh Islam, (terj: Achmad Sunarto), (Rembang: Insan Aamanah, 1424).

R.S. Abd. Aziz, *Fiqih*, (Semarang: Wicaksana, 1991),

Racmat Syafe'i, al-Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Saadan Man, *Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam*. Jilid 2. 1994,

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, Bughyatul Mustarsyidin, Darul Fikr. (Sunnah Press, 2013).

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, cet-8 (terj. Mohammad Yasir Abd Muthollib) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm.

Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat—Ayat Ahkam*,.

Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut, Darul Fikr, cet ke-1, 1421 H/2000 M, juz I

Wabah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi"i, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'anDan hadis* (jakarta Almahira, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 201348.

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005),

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, cet-1 (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2008).

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, hlm. 146 Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Pustaka Al-kausar, 2004).

Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Indonesia, Darul Kutub al-Islamiyyah.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos: 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0049
NAMA MAHASISWA : ASRARI
PROGRAM STUDI : 61 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN

RUKHSHAH DAN KEABSAHAN WUDHU' BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA MENURUT EMPAT MAZHAB

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	6-8-22	Bab I. Isi Cover, LB, Rm. Pla. Kajian Terdahulu. Revisi	
2	10-8-22	Bab I Acc & Lanjut Bab II	
3	11-8-22	Bab II Acc. Bab III Revisi	
4	13-8-22	Bab III Acc & Lanjut Bab IV + V	
5	14-8-22	Bab V Acc	
6	14-8-2022	Revisi Penulisan 1-2	
7			
8	15-8-2022	Bab I-V Acc dapat dilanjutkan ke tahap ujian / sidang munaqasah	
9			
10	14-8-2022	Revisi Penulisan Bab 4	

Kraksaan, 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing I

Dra. H. Fathullah, M.HI
NIDN. 2112027202

Kraksaan, 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing II

Vita Fitriausiyah, M.H.
NIDN. 2123049201

Mengetahui,
Ketua Program Studi 61 : Perbandingan Madzhab

Ramdan Wagianto, M.H
NIDN. 2121089005